

# Transformasi Peran Masyarakat Desa dalam Optimalisasi Sertifikasi Halal melalui Aplikasi SIHALAL

Syahrul Mubarak Abdullah<sup>a,1\*</sup>, Andi Sumardin<sup>a,2</sup>, Munira<sup>a,3</sup>, Siska Anraeni<sup>a,4</sup>  
<sup>a</sup> Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumiharjo KM.5, Makassar, 90231

<sup>1</sup>syahrul.mubarak@umi.ac.id; <sup>2</sup>andi.sumardin@umi.ac.id; <sup>3</sup>munira@umi.ac.id; <sup>4</sup>siska.anraeni@umi.ac.id

\*Corresponding author

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 8 Februari 2025 Direvisi : 24 Juni 2025 Diterbitkan : 30 Juni 2025	Industri halal berkembang pesat sebagai pilar pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia, didorong oleh populasi Muslim yang besar, kesadaran akan konsumsi halal, dan dukungan program pemerintah. Sertifikasi halal menjadi aspek kritis, terutama bagi UMKM, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses dan pemahaman. Untuk mengatasi hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) melalui aplikasi SIHALAL. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, seperti minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur sertifikasi. Studi ini dilakukan di Desa Pucak, Kabupaten Maros, dengan melibatkan 40 pelaku UMKM dan 10 aparat desa. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif, meliputi presentasi, simulasi penggunaan aplikasi SIHALAL, serta diskusi kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta (48 orang) percaya SIHALAL akan membantu UMKM, dan 42 peserta menyatakan akan menggunakan layanan SIHALAL BPJPH. Namun, sebagian kecil responden masih ragu, menunjukkan perlunya sosialisasi lebih intensif. Hasil pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya sertifikasi halal dan penggunaan aplikasi SIHALAL. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut dalam edukasi dan promosi diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan layanan ini, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.
<b>Kata Kunci:</b> SIHALAL Halal Certification Desa Pucak UMKM	

## I. Pendahuluan

Industri halal saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip etika Islam dalam konsumsi produk halal dan thoyyib, serta berbagai strategi dan program nasional yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan produk dan layanan halal. Menurut [1] dan [2], industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah industri makanan halal atau *halal food* [3]. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam industri makanan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh [4] menunjukkan bahwa keberadaan label halal pada suatu produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Hanifah et al. (2020) yang mengidentifikasi adanya korelasi positif antara keberadaan label halal dengan minat beli konsumen. Untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar, Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang resmi diberlakukan sejak Oktober 2019. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim agar dapat mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya.

Meskipun regulasi ini telah diterapkan, tidak semua pelaku usaha menyambutnya dengan antusias, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal gratis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menyadari permasalahan ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program sertifikasi halal untuk 10 juta produk melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. Program ini menggunakan skema *Self Declare*, yaitu pernyataan langsung dari pelaku usaha mengenai status kehalalan produk mereka. Skema ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi, dengan akses pengajuan yang dapat dilakukan secara daring melalui situs web SiHalal (<http://ptsp.halal.go.id/>).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi SIHALAL BPJPH

Meskipun program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, pelaksanaannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya *pengetahuan* pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengenai konsep halal secara menyeluruh, baik dari sisi syariat maupun aspek administratif proses sertifikasi [5]. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya partisipasi UMK dalam pengajuan sertifikasi halal, meskipun program ini sebenarnya memberikan fasilitas dan kemudahan. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan minimnya literasi digital di kalangan pelaku UMK semakin memperparah situasi tersebut, terutama di wilayah pedesaan [6][7].

Kondisi serupa juga ditemukan pada UMK yang berada di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. UMK di desa *ini* berfokus pada produksi makanan lokal berbasis potensi desa, seperti kue tradisional, camilan khas, dan olahan hasil pertanian. Produk-produk tersebut sebagian besar dikembangkan dalam kerangka program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product – OVOP) yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Namun sayangnya, karena keterbatasan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, sebagian besar produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH. Padahal, sertifikasi halal merupakan nilai tambah penting yang dapat membuka akses pasar yang lebih luas, terutama untuk produk pangan.

Selain minimnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, pelaku UMK di Desa Pucak juga menghadapi kesulitan dalam memahami dan *memenuhi* prosedur administratif pengajuan sertifikasi. Proses yang melibatkan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pemenuhan persyaratan kebersihan dan kehalalan produk, serta registrasi melalui platform digital SiHalal dianggap rumit oleh para pelaku usaha, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Akibatnya, banyak dari mereka yang

menunda atau bahkan mengurungkan niatnya untuk mengurus sertifikasi, meskipun peluang dan fasilitas telah tersedia.



Gambar 2. Foto Bersama Pelaku Usaha Desa Pucak Maros

Berdasarkan situasi di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh UMK di Desa Pucak mencakup aspek literasi halal, pemahaman prosedural, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pendampingan intensif, *pelatihan* praktis, serta pendukung teknis yang mampu menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan sistem sertifikasi yang tersedia. Peran aktif pemerintah desa, aparat lokal, serta kolaborasi dengan akademisi dan lembaga pendamping halal sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMK di Desa Pucak dapat meningkatkan legalitas, kualitas, dan daya saing produknya, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal di tingkat lokal maupun nasional

## II. METODE

### 1. Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat umum, aparat desa, serta pelaku UMKM kecil dan menengah di Desa Pucak, Kabupaten Maros, yang berperan langsung dalam pengelolaan kantin sekolah maupun dalam penyediaan makanan sehari-hari bagi siswa. Kelompok sasaran ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan kehalalan konsumsi anak-anak usia sekolah, yang rentan terhadap produk pangan yang tidak jelas status kehalalannya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta memahami pentingnya sertifikasi halal, bukan hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan perlindungan konsumen terhadap produk yang aman, sehat, dan sesuai syariat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan membekali peserta dengan keterampilan teknis terkait penggunaan aplikasi SIHALAL milik BPJPH. Aplikasi ini merupakan sarana utama dalam proses pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal secara digital, sehingga pemahaman terhadap penggunaannya menjadi sangat

penting. Dengan pelatihan yang diberikan, peserta diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses sertifikasi, baik untuk produk yang dijual di kantin sekolah maupun usaha rumahan yang beroperasi di lingkungan masyarakat. Partisipasi aktif ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperkuat ekosistem industri halal di tingkat desa secara berkelanjutan[8].

## 2. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Desa Pucak, Kabupaten Maros, yang merupakan pusat pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan terletak di lingkungan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas pendidikan serta konsumsi halal. Sebagai tempat yang mendukung pembinaan karakter pelaku UMKM sesuai dengan prinsip syariah, aula ini dipilih sebagai lokasi yang tepat untuk melaksanakan program edukasi dan percepatan sertifikasi halal. Dengan fasilitas yang memadai serta dukungan penuh dari pihak terkait, kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung secara optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang terlibat.

## 3. Metode Yang Digunakan

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, digunakan metode evaluasi campuran (**mixed method**) yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara seimbang. Metode ini dipilih agar hasil evaluasi tidak hanya menunjukkan perubahan angka, tetapi juga mampu menangkap dinamika, tantangan, dan pengalaman peserta secara menyeluruh[9]. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner pra dan pasca kegiatan kepada para pelaku UMKM serta aparat desa. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap terhadap pentingnya sertifikasi halal serta penggunaan aplikasi SIHALAL dari BPJPH.

Di sisi lain, pendekatan kualitatif dilaksanakan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini berguna untuk memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi adopsi teknologi serta kesiapan para pelaku usaha dalam menerapkan standar halal. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali persepsi peserta terhadap manfaat program, hambatan yang mereka alami saat mencoba mengakses platform SIHALAL, serta harapan mereka terhadap keberlanjutan program. Observasi digunakan untuk menilai sejauh mana peserta benar-benar mampu mengoperasikan aplikasi dan menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal dalam proses produksi sehari-hari.

Adapun berdasarkan hasil pendataan awal, jumlah pelaku UMKM aktif di Desa Pucak tercatat sebanyak 40 unit usaha. UMKM ini bergerak di berbagai sektor seperti usaha kuliner rumahan, pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga perdagangan kecil di warung dan pasar desa. Produk yang dihasilkan cukup beragam, mulai dari kue basah tradisional, keripik lokal, olahan sayur dan buah, hingga produk makanan kemasan sederhana. Selain pelaku usaha, kegiatan ini juga melibatkan 10 orang aparat desa yang memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat dan menjembatani koordinasi antara pihak desa, pelaksana kegiatan, dan lembaga pemerintah terkait.

Secara umum, skala usaha UMKM di Desa Pucak tergolong mikro, dengan karakteristik khas seperti jumlah tenaga kerja yang terbatas (rata-rata 1–3 orang), modal usaha yang berasal dari dana pribadi atau keluarga, serta omzet bulanan yang masih berada di bawah Rp10 juta[10]. Mayoritas usaha dikelola secara mandiri oleh individu atau keluarga tanpa sistem pembukuan modern, serta minim akses terhadap fasilitas pelatihan, teknologi, dan perizinan formal. Meski demikian, pelaku UMKM di desa ini menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program pelatihan dan pendampingan, terutama jika disampaikan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Hal yang cukup menonjol dari lingkungan usaha di Desa Pucak adalah adanya solidaritas sosial yang kuat dan budaya gotong royong antar pelaku usaha. Keterikatan komunitas menjadi kekuatan lokal yang berpotensi besar dalam mendukung keberlanjutan program, termasuk sertifikasi halal. Dengan adanya program pelatihan dan pendampingan yang tepat sasaran, potensi ini dapat dioptimalkan untuk membangun ekosistem UMKM halal di tingkat desa. Selain memberikan manfaat ekonomi, peningkatan kesadaran terhadap sertifikasi halal juga akan memperkuat nilai-nilai religius dan etika usaha di kalangan masyarakat Desa Pucak.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisis hasil ini diperoleh berdasarkan evaluasi-evaluasi dari tiap sesi yang diberikan, berikut analisa hasil dari evaluasi di tiap sesi :**

Tabel 1. Hasil Kuesioner 1

PERSENTASE	Kepuasan Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal	Pernah Mendengar Sertifikasi Halal Online	Pernah Menggunakan SIHALAL
Ya	24 orang	32 orang	8 orang
Tidak	16 orang	14 orang	22 orang
Ragu	10 orang	4 orang	20 orang

Tabel 2. Hasil Kuesioner Materi keseluruhan

PERSENTASE	SIHALAL Akan Membantu UMKM	Akan Menggunakan SIHALAL BPJPH	Akan Mengenalkan SIHALAL ke Pelaku Usaha (UMKM) Lain
Ya	48 orang	42 orang	40 orang
Ragu	2 orang	8 orang	8 orang
Tidak	0 orang	0 orang	2 orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap peran SIHALAL dalam membantu UMKM. Berikut adalah penjelasan lebih rinci :

**- Persentase Responden yang Setuju SIHALAL akan Membantu UMKM :**

48 peserta responden menyatakan "YA" bahwa SIHALAL akan membantu UMKM. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden percaya bahwa SIHALAL memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 2 peserta responden menyatakan "RAGU", yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau informasi yang cukup tentang bagaimana SIHALAL dapat membantu UMKM. Responden menyatakan "TIDAK", yang berarti tidak ada responden yang menolak atau meragukan manfaat SIHALAL bagi UMKM.

**- Persentase Responden yang Akan Menggunakan SIHALAL BPJPH :**

42 serta responden menyatakan "YA" bahwa mereka akan menggunakan SIHALAL BPJPH. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tertarik untuk memanfaatkan layanan SIHALAL yang disediakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). 8 peserta responden menyatakan "RAGU", yang mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan tentang mekanisme atau manfaat penggunaan SIHALAL BPJPH. 0 responden menyatakan "TIDAK", yang menunjukkan bahwa tidak ada responden yang menolak untuk menggunakan SIHALAL BPJPH.

**- Persentase Responden yang Akan Mengenalkan SIHALAL ke Pelaku Usaha (UMKM) Lain :**

40 responden menyatakan "YA" bahwa mereka akan mengenalkan SIHALAL kepada pelaku usaha UMKM lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki keinginan untuk menyebarluaskan informasi tentang SIHALAL kepada rekan-rekan pelaku usaha. 8 responden menyatakan "RAGU", yang mungkin disebabkan oleh ketidakpastian tentang bagaimana cara terbaik untuk mengenalkan SIHALAL kepada pelaku usaha lain. 2 responden menyatakan "TIDAK", yang menunjukkan bahwa ada sebagian kecil responden yang mungkin tidak tertarik atau tidak yakin untuk mengenalkan SIHALAL kepada pelaku usaha lain.

Pelaku usaha UMKM di bidang makanan dan minuman, bersama dengan aparat desa sebagai peserta pelatihan, telah mengikuti program peningkatan penggunaan pendaftaran produk usaha secara daring melalui Aplikasi SIHALAL. Melalui pelatihan ini, peserta telah memahami manfaat aplikasi SIHALAL dalam proses pendaftaran produk UMKM mereka. Mereka juga telah belajar menggunakan berbagai fitur yang tersedia untuk memperoleh sertifikat halal, baik secara gratis maupun reguler, tanpa terbatas oleh ruang formal dan waktu, sehingga tetap efektif dalam menjalankan usaha. Peserta pelatihan juga dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk belajar, berkomunikasi, berdiskusi, serta secara kreatif menggunakan media pembelajaran untuk mendukung pengenalan sertifikasi halal yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini BPJPH.

Hampir semua peserta pelatihan sepakat bahwa SIHALAL dapat memberikan manfaat signifikan bagi UMKM. Secara umum, data mengindikasikan bahwa SIHALAL memiliki potensi besar untuk diterima dan diaplikasikan oleh pelaku UMKM. Sebagian besar responden yakin bahwa SIHALAL akan membantu UMKM, dan banyak yang tertarik untuk menggunakan layanan SIHALAL BPJPH serta menyebarkan informasi ini kepada pelaku usaha lainnya. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang ragu, kemungkinan karena kurangnya informasi atau pemahaman tentang manfaat dan cara kerja SIHALAL. Oleh karena itu, upaya lebih intensif dalam edukasi dan promosi SIHALAL kepada UMKM diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan layanan ini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI, Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) UMI dan Bapak Kepala Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Kami juga sangat menghargai upaya redaksi dan para penelaah yang telah memberikan waktu, perhatian, dan pengalaman mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan tulisan kami. Kolaborasi adalah suatu kehormatan bagi kami, dan kami berharap bahwa hasil kerjasama ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan bidang ilmu yang relevan. Sekali lagi kami ucapkan Jazakumulloh khoir wa Barakallahu Fiikum.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, M., & Hassan, Z. (2019). Halal Certification: A Study of Consumer Perception and Its Impact on Business Performance. *International Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 45-58.
- [2] Al-Qaradawi, Y. (2013). Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [3] Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges, and Future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.
- [4] Dahlan, M. (2020). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Sertifikasi Halal di Era Digital. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 8(2), 112-125.
- [5] Hasan, A. (2021). Peran Teknologi Digital dalam Mempercepat Sertifikasi Halal bagi UMKM. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 9(3), 78-90.
- [6] Ibrahim, R. (2018). Challenges and Opportunities in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 301-315.
- [7] Muhammad, N., & Isa, F. M. (2019). Halal Certification: A Necessity for Muslim Consumers and Businesses. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 67-82.
- [8] Nurhayati, T. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui Program Sertifikasi Halal Gratis: Studi Kasus di Kabupaten Maros. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 45-60.
- [9] Rahman, A. A. (2020). Digital Transformation in Halal Industry: Opportunities and Challenges. *International Journal of Halal Research*, 2(1), 1-12.
- [10] Zakaria, Z. (2017). Halal Certification in Malaysia: A Review of Issues and Challenges. *Journal of Food Products Marketing*, 23(6), 645-660.